

ABSTRAK

Implementasi pelaksanaan diterapkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sampai dengan Desember 2018 telah berdiri 14 bank umum syariah, 32 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada tahun 2018 posisi jumlah dana pihak ketiga bank umum syariah mencapai Rp257,606 triliun, kemudian pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp202,298 triliun dan *non performing financing* sebesar 3,26% dengan nilai absolute Rp6.597 Milyar, melihat kondisi perbankan konvensional secara nasional angka ini masih jauh rasionya dengan dana pihak ketiga sebesar Rp5.630,448 triliun, pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan secara nasional sebesar Rp5.294,882 triliun dan tingkat *non performing financing* sebesar 2,36% dengan nilai absolute Rp125,264 milyar. Dengan perbandingan ini maka tingkat pertumbuhan pembiayaan di bank umum syariah secara nasional lebih rendah jika dibandingkan dengan bank umum konvensional di Indonesia, namun sebaliknya *non performing financing* justru menunjukkan angka persentase lebih tinggi. Berdasarkan data tersebut di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah dengan menggunakan data jumlah dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga 2018.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian *eksplanatory*, menurut Ghazali penelitian *eksplanatory* atau penelitian penjelasan yang menjelaskan hubungan klausul antara variable-variabel melalui pengujian hipotesis dan penjelasan lebih dipokokkan pada sifat analisisnya. Sumber data sekunder yang berasal dari laporan publikasi data statistik perbankan syariah milik otoritas jasa keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari uji statistik dengan pendekatan regresi linier berganda, maka dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan di bank umum syariah dengan nilai signifikansi sebesar 0,02. Sedangkan *Non performing financing* (NPF) berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan di bank umum syariah sepanjang tahun 2015 – 2018 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.220 yang melebihi koefisien α (0.05) sebagai standar pengukuran tingkat signifikansi dalam uji statistik regresi linier berganda. Secara simultan dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan dengan nilai koefisien determinan sebesar 0,237.

Kata Kunci: *DPK, NPF, Pembiayaan, Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif.*